



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : 161/Sa.310/B.S.4/04/2019 22 April 2019
Sifat : Biasa
Hal : Edaran Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
yang standard mutunya diatur SNI

Yth.
Kepala Lembaga Pelaksana Uji Pupuk dan
Para Stakeholder Pupuk
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur beberapa standard mutu pupuk organik dan pembenh tanah melalui Standard Nasional Indonesia (SNI). Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di kalangan petugas dan masyarakat, maka perlu disampaikan jenis-jenis pupuk organik dan pembenh tanah yang diatur melalui SNI dan metode pengambilan contoh sebagai berikut :

1. Pupuk Organik Padat standard pengujian mutu mengikuti SNI 7763:2018
2. Pembenh Tanah Zeolit standard pengujian mutu SNI 13-7168-2006
3. Pembenh Tanah Dolomit standard pengujian mutu mengikuti SNI 02-2804-2005
4. Pembenh Tanah Kapur Pertanian (Kaptan) standard pengujian mutu mengikuti SNI 482 : 2018
5. Pupuk Cair hasil samping proses asam amino (Haspramin) standard pengujian mutu mengikuti SNI 4958-2013
6. Gypsum (sebagai bahan pupuk dan pembenh tanah) standard pengujian mutu mengikuti SNI 715-016
7. Metode pengambilan contoh untuk pupuk organik bentuk padat mengikuti SNI 19-0428-1998
8. Metode pengambilan contoh untuk pupuk organik bentuk cair mengikuti SNI 19-0429-1989
9. Metode pengambilan contoh untuk pupuk hayati bentuk padat mengikuti SNI 19-0428-1998
10. Metode pengambilan contoh untuk pupuk hayati bentuk cair mengikuti SNI 19-0429-1989

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.



Direktur Pupuk dan Pestisida

Muhrizal Sarwani

NIP. 196003291984031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian